
Efektifitas Peraturan Nagari Tentang Badan Usaha Milik Nagari (Studi Nagari Lima Kaum dan Nagari Pasir Laweh)

Saadatul Maghfira

Fakultas Syariah, IAIN Batusangkar, Sumatera Barat, Indonesia, e-mail: saadatul.m@iainbatusangkar.ac.id

Article Info

Article History:

Received : 29-07-2020
Revised : 27-08-2020
Accepted : 31-08-2020
Published : 07-11-2020

Keywords:

Effectiveness
Nagari Regulations
BUMNag
Economy

Abstract

This article examines the effectiveness of Nagari regulations on Nagari-owned businesses. The problem is that the two Nagari rules regarding Nagari-owned businesses are the same, but in reality they don't offer the same community benefits. This study aims to develop the strategy for implementing Nagari Ordinance No. 3 of 2016 relating to BUMNag by Nagari Limo Kaum government and Nagari Ordinance No. 04 of 2017 relating to BUMNag by Nagari Pasie Laweh government read. The method used is field research (field research) with a sociological legal approach that is descriptive analysis. Noting that the Nagari Limo Barely Adopted Nagari Government Regulations on BUMNag did not work because management did not have a single vision and mission in running BUMNag. In Nagari Pasie Laweh, the village apparatus and the community support each other in order to make BUMNag a success.

Informasi Artikel

Histori Artikel:

Diterima : 29-07-2020
Direvisi : 27-08-2020
Disetujui : 31-08-2020
Diterbitkan : 07-11-2020

Kata Kunci:

Efektifitas
Peraturan Nagari
BUMNag
Perekonomian.

Abstrak

Artikel ini mengkaji tentang Efektifitas Peraturan Nagari Tentang Badan Usaha Milik Nagari, permasalahannya adalah dua peraturan nagari yang sama mengenai badan usaha milik nagari namun pada kenyataannya tidak memberikan manfaat yang sama bagi masyarakatnya. Penelitian ini bertujuan untuk membaca strategi penerapan peraturan Nagari Nomor 3 Tahun 2016 tentang BUMNag oleh Pemerintahan Nagari Limo Kaum dan peraturan Nagari Nomor 04 Tahun 2017 tentang BUMNag oleh Pemerintah Nagari Pasie Laweh. Metode yang digunakan adalah penelitian lapangan (field research) dengan pendekatan yuridis sosiologis, yang bersifat deskriptif-analisis. Dengan temuan bahwa Peraturan Nagari tentang BUMNag yang dibuat oleh Pemerintahan Nagari Limo Kaum tidak berjalan dikarenakan pengurus tidak satu visi dan misi dalam menjalankan

PENDAHULUAN

Sistem Pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagai Negara Kesatuan menganut asas desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan, ini dibuktikan dengan memberikan kesempatan dan keleluasaan kepada daerah untuk menyelenggarakan otonomi di daerah.

Lahirnya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah membawa perubahan yang mendasar dalam paradigma penyelenggaraan pemerintahan daerah sampai ke jajaran pemerintahan terendah, yaitu Pemerintahan Desa atau Pemerintahan Nagari di Sumatera Barat. Selama ini dalam sistem penyelenggaraan pemerintahan masih dilaksanakan secara terpusat (sentralistik) dengan kebijakan yang didominasi Pemerintahan Pusat (*Top Down*) dimana masyarakat cenderung dipaksa untuk melaksanakan kebijakan pemerintahan pusat.¹ Termasuk dengan pengembangan basis ekonomi di pedesaan, sudah sejak lama dijalankan oleh pemerintah melalui berbagai program. Namun upaya itu belum mendapatkan hasil yang bagus sebagaimana diinginkan oleh masyarakat dan pemerintah.²

Nagari merupakan satuan terkecil di Sumatera Barat yang sudah ada sebelum kemerdekaan Indonesia. Menurut Pasal 1 Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat, nagari adalah kesatuan masyarakat hukum adat yang memiliki batas-batas wilayah tertentu dan berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan filosofi adat Minangkabau (*Adat Basandi Syara', Syara' Basandi Kitabullah*) dan atau berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat dalam wilayah Provinsi Sumatera Barat”.

Istilah nagari merupakan penyebutan lain dari desa di Minangkabau. Hal ini sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang menyatakan bahwa penyebutan desa/desa adat yang sebagaimana dimaksud ayat (1) penyebutannya disesuaikan dengan penyebutan berlaku di daerah setempat. Nagari dapat diumpamakan sebagai sebuah negara kecil di Minangkabau yang di dalamnya terdapat alat-alat perlengkapan nagari yang disebut Pemerintahan Nagari. Dalam Undang-undang Nagari ditempatkan sebagai ujung tombak bagi pembangunan dan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.³ Tugas Pemerintahan Nagari adalah mengatur dan mengurus urusan kenagarian termasuk urusan adat yang merupakan masalah kental dalam masyarakat Minangkabau.⁴

¹Haw Widjaja, *Kepemimpinan Pemerintahan Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), 5.

²Reza M. Zulkarnaen, “Pengembangan Potensi Ekonomi Desa Melalui Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Pondok Salam Kabupaten Purwakarta”, *Jurnal Aplikasi Ipteks untuk Masyarakat* 5, No. 1 (2016): 1.

³Iit Nurul Putri, “Tinjauan Fiqh Siyasah Maliyah Terhadap Pengelolaan Dana Nagari Oleh Badan Usaha Milik Nagari (Bum Nag) Koto Tangah Kecamatan Tilatang Kamang Kabupaten Agam”. (*Skripsi*, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2019), 4.

⁴Chairul Anwar, *Hukum Adat Indonesia Meninjau Hukum Adat Minangkabau*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1997), 24.

Adapun sistem Pemerintahan Nagari dipimpin oleh seorang Wali Nagari yang dahulu Wali Nagari dibantu oleh beberapa Wali Jorong dalam menjalankan Pemerintahannya. Namun sekarang dibantu oleh Sekretaris Nagari dan beberapa Pegawai Negeri Sipil yang jumlahnya tergantung dengan kebutuhan Pemerintahan Nagari tersebut. Wali Nagari dipilih oleh anak nagari secara demokratis dengan pemilihan langsung untuk masa jabatan 6 tahun dan kemudian dapat dipilih kembali untuk satu kali masa jabatan berikutnya.

Untuk menunjang kinerja, nagari harus mempunyai sebuah peraturan yang dapat dijadikan patokan atau tumpuan yang legal dalam menerapkan sebuah aturan. Aturan yang dibuat oleh sebuah nagari untuk menunjang pembangunan dan ketertiban dalam sebuah nagari disebut dengan Pernag (Peraturan Nagari) di Sumatera Barat. Hal ini termuat dalam BAB IV tentang Peraturan Nagari yang diundangkan dalam Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2007 Tentang Pokok Pokok Pemerintahan Nagari. Dalam pasal 14 dibunyikan:Peraturan Nagari ditetapkan oleh Wali Nagari dengan persetujuan bersama BAMUS Nagari,Peraturan Nagari dibentuk untuk penyelenggaraan Pemerintahan Nagari, Peraturan Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penjabaran lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dengan memperhatikan kondisi sosial budaya masyarakat nagari setempat, Peraturan Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Setiap peraturan Nagari harus disampaikan oleh Wali Nagari kepada Bupati/Walikota melalui camat sebagai bahan pengawasan dan pembinaan paling lambat 7 hari sebelum ditetapkan. Tata cara penyusunan peraturan nagari diatur dalam peraturan daerah kabupaten/kota dengan mempedomani peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Badan Usaha Milik Desa merupakan badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.⁵ Sedangkan Badan Usaha Milik Nagari adalah lembaga usaha nagari yang dikelola oleh masyarakat dan pemerintah nagari dalam upaya memperkuat perekonomian nagari dan dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi nagari.

⁵Yulia Risa, Engrina Fauzi, dan Jelisyte Putri, “Peranan Pendirian Badan Usaha Milik Nagari Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dalam Upaya Peningkatan Ekonomi Masyarakat di Nagari Cupak Kecamatan Gunung Talang Kabupaten Solok”, *Jurnal Ius Constituendum* 4 No. 2 (2019) 23.

Tujuan dari BUMNag adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam aspek pendidikan, ekonomi, sosial dan agama.⁶

Ciri Utama BUMNag dengan lembaga ekonomi komersil lainnya, sebagai berikut: badan usaha ini dimiliki oleh nagari dan dikelola bersama. Modal bersumber dari desa sebesar 100% dan dari masyarakat yang sesuai kebutuhan bersama. Operasionalisasinya menggunakan falsafah bisnis yang berakar dari budaya lokal bidang usaha yang dijalankan berdasarkan pada potensi dan informasi pasar, dan dikontrol secara bersama oleh BAMUS, Pemerintah Nagari dan Anggota) BUMNag sebagai suatu lembaga ekonomi modal usahanya dibangun atas inisiatif masyarakat dan menganut asas mandiri. Keuntungan yang diperoleh ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan anggota (Penyetara Modal) dan masyarakat melalui kebijakan nagari. Nagari difasilitasi oleh pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten dan pemerintahan nagari.

Pendirian dan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa merupakan perwujudan dari pengelolaan ekonomi produktif desa yang dilakukan secara kooperatif, partisipatif, emansipatif, transparansi, akuntabel dan sustaniabel. Oleh karena itu, perlu upaya serius untuk menjadikan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa dapat berjalan secara mandiri, efektif, efisien dan profesional. Guna mencapai tujuan BUMDes dilakukan dengan cara memenuhi kebutuhan (produktif dan konsumtif) masyarakat melalui pelayanan barang dan jasa yang dikelola oleh masyarakat dan pemerintah desa. Lembaga ini juga dituntut mampu memberikan pelayanan kepada non anggota (pihak luar desa) dengan menempatkan harga dan pelayanan sesuai standar pasar. Artinya terdapat mekanisme kelembagaan yang disepakati bersama, sehingga tidak menimbulkan ketimpangan ekonomi pedesaan disebabkan oleh usaha BUMDes.

Telah dinyatakan dalam undang-undang bahwa BUMDes atau penyebutan lain di daerah BUMNag dapat didirikan sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa. Adapun yang dimaksud dengan “kebutuhan dan potensi desa” adalah: kebutuhan masyarakat terutama dalam pemenuhan kebutuhan pokok seperti tersedia sumber daya desa yang belum dimanfaatkan secara optimal terutama kekayaan desa dan terdapat permintaan di pasar. Dengan adanya BUMNAG dapat melahirkan industri kreatif dari masyarakat. Sehingga

⁶Fajrin Diatul, “Rencana Strategis Badan Usaha Milik Nagari (bumnag) Berbasis Syariah (Studi Kasus Pada Nagari sungayang)” (*Skripsi*, IAIN Batusangkar, 2018), 12.

tidak ada lagi masyarakat yang ada didesa mempunyai niat untuk merantau kekota kota untuk mencari pekerjaan.⁷

Salah satu desa di Indonesia yang memiliki kekayaan dan pangsa pasar yang baik adalah Kabupaten Tanah Datar, yang merupakan bagian dari wilayah Sumatera Barat yang mempunyai 14 kecamatan dan 75 nagari. Salah satu nagari yang ada di Tanah Datar adalah Nagari Lima Kaum di Kecamatan Lima Kaum dan Nagari Pasir Laweh di Kecamatan Sungai Tarab. Menurut data awal yang peneliti dapat di dua nagari ini telah menerbitkan PERNAG BUMNag di antaranya:

1. PERNAG Nomor 3 Tahun 2016 tentang BUMNag (Badan Usaha Milik Nagari) yang dibuat oleh Nagari Lima Kaum.
2. PERNAG Nomor 4 Tahun 2017 tentang BUMNag (Badan Usaha Milik Nagari) yang dibuat oleh Nagari Pasir Laweh.

Dari kedua PERNAG yang peneliti ambil dari dua wilayah yang berbeda terdapat beberapa masalah terkait dengan fungsi dari PERNAG tersebut. Namun di Nagari Lima Kaum PERNAG BUMNag yang dipakai tidak berjalan dengan baik sehingga masyarakat tidak mendapatkan keuntungan dan kemakmuran dari PERNAG tersebut. Akan tetapi di Nagari Pasir Laweh PERNAG BUMNag ini dijalankan dengan baik baik, baik itu dari sektor kerajinan maupun permodalan untuk berdagang, sehingga meningkatkan perekonomian bagi masyarakat Nagari Pasir Laweh. Dari permasalahan ini peneliti tertarik untuk melakukan penelitian bagaimana efektivitas dari PERNAG tentang BUMNag ini dalam membangun perekonomian nagari.

Untuk menyelesaikan permasalahan diatas maka metode yang digunakan untuk penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), dengan pendekatan yuridis-sosiologis atau pendekatan empiris, yaitu pendekatan penelitian dengan melihat dan mengkaji bagaimana suatu aturan diimplementasikan di lapangan⁸. Penelitian ini bersifat deskriptif-analisis, yaitu penelitian yang menggambarkan secara lengkap mengenai suatu keadaan sehingga dapat dihasilkan suatu pembahasan⁹. Sumber data dalam penelitian ini adalah Ketua

⁷Ratnawati Raflis,dkk, “Pelatihan Penerapan Akuntansi dan Pajak Pada Badan Usaha Milik Nagari Barokah Lamo Kabupaten Sijunjung, Dinamisia”, *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 3,(2019): 86.

⁸Bambang Sugono, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rajawali Press, 2011), 73.

⁹*Ibid.*, 42.

Badan Usaha Milik Nagari, Wali Nagari, BPRN. Teknik pengumpulan data berupa wawancara dan dokumentasi.

EFEKTIFITAS PERATURAN NAGARI NOMOR 03 TAHUN 2016 TENTANG PENDIRIAN BADAN USAHA MILIK NAGARI LIMO KAUM.

Desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kesatuan asli yaitu yang berdasarkan hak istimewa, oleh sebab itu desa dapat melakukan perbuatan hukum baik itu perbuatan hukum publik maupun hukum perdata (privat).¹⁰ Pendirian BUMDes atau di Sumatera Barat dikenal BUMNag merupakan perwujudan dari pengelolaan ekonomi produktif, desa yang dilakukan secara kooperatif, partisipatif, emansipatif, transparansi, akuntabel, sustainable.¹¹ Dalam hal ini pemerintahan nagari sudah menerbitkan Peraturan Nagari Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pendirian Badan Usaha Milik Nagari. Peraturan ini sudah dibuat cukup lama oleh pemerintahan Nagari namun tidak berjalan dari tahun 2016 sampai dengan akhir 2018.

Dari hasil penelitian di daerah Lima Kaum Peraturan Nagari ini sudah dibuat tapi sama sekali tidak dijalankan oleh penanggung jawab BUMNag yang telah ditunjuk beserta masyarakat. Peraturan BUMNag ini dibuat oleh Pemerintahan Nagari Limo Kaum itu sudah sesuai dengan aturan yang terdapat dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dan sudah juga dibentuk struktur organisasinya menurut Peraturan Bupati Tanah Datar Nomor 5 Tahun 2016 tentang pedoman pendirian, pengurusan dan pembubaran badan usaha milik nagari. Namun pada saat telah disahkan Peraturan tersebut, pengurus yang sudah dilantik tidak bersungguh-sungguh dalam menjalankan BUMNag dan antara pengurus tidak saling mendukung atas visi dan misi BUMNag yang telah dibuat, dan juga pemerintahan nagari dan pengurus juga belum mempunyai gambaran tentang usaha apa yang akan dijalankan, sehingga pengurus meraba-raba dalam menjalankan peraturan BUMNag yang sudah ada tersebut. Maka semenjak tahun 2016 sampai dengan tahun 2018 Peraturan Nagari Nomor 03 Tahun 2016

¹⁰ Neni Yuherlis, "Kewenangan Pemerintah Nagari Dalam Pembentukan Peraturan Nagari Pasca Undang-undang 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Di Nagari Gunung Rajo Kecamatan Batipuh Kabupaten Tanah Datar Dan Di Nagari Kotobaru Kecamatan Kotobaru Kabupaten Dharmasraya Sumatera Barat)" (*Tesis*, Universitas Islam Indonesia, 2013), 19.

¹¹ Chindy Sasauw, Ronny Gosal, Welly Waworunden, "Efektivitas Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Dalam Meningkatkan Masyarakat Di Desa Lenganeng Kecamatan Tabukan Utara Kabupaten Kepulauan Sangihe", *Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan* 1 No. 1 (2018), 45.

tidak berjalan sebagaimana mestinya, meskipun dana sudah dianggarkan oleh pemerintahan nagari. Pada tahun 2019 awal semenjak vakumnya Badan Usaha Milik Nagari Lima Kaum, struktur kepengurusan Badan Usaha Milik Nagari diganti dengan pengurus baru.

Dengan digantinya pengurus yang baru BUMNag tersebut baru mulai dirintis, namun tetap memakai Peraturan Nagari yang lama dan membentuk beberapa usaha untuk masyarakat seperti tambak lele, usaha kerupuk kulit, usaha bawang goreng. Namun usaha-usaha tersebut belum sepenuhnya didukung oleh masyarakat karena ketua Bumnag lebih mengutamakan bagaimana cara masyarakat berusaha dengan melemparkan kepada masyarakat untuk mengelola tambak tersebut bukan memberi secara instan. Sehingga masyarakat memerlukan beberapa pelatihan terlebih dahulu dari pengurus BUMNag dan pemerintahan Nagari.

Pemerintahan Nagari dalam hal ini Wali Nagari menyatakan bahwa dengan dengan dibuatnya sebuah usaha milik nagari harus mempunyai kekuatan hukum. Maka dari itulah aparat nagari membuat Peraturan Nagari tentang Badan Usaha Milik Nagari yang akan menjaga dan memberi kekuatan hukum terhadap badan usaha ini.

Dari segi pengawasan Wali Nagari terhadap Badan Usaha Milik Nagari ini adalah Wali Nagari tetap menyuruh pengurus untuk mengkoordinasikan usaha apa yang akan dijalankan di dalam BUMNag tersebut, serta melaporkan hasil kegiatan dan anggaran yang telah dipakai kepada Wali Nagari. Sehingga Pemerintah Nagari dapat mengontrol BUMNag dengan baik. Dari segi pengawasan yang dilakukan oleh BPRN adalah mengawasi bagaimana pemerintahan nagari menjalankan kerjanya dan menjalankan aturan yang telah dibuat secara berkala yaitu adanya rapat dan pelaporan per tiga bulan kepada Badan Pengawas Nagari, dan juga melaporkan kinerja pemerintahan nagari pada akhir tahun.

EFEKTIFITAS PERATURAN NAGARI NOMOR 04 TAHUN 2017 TENTANG PENDIRIAN BADAN USAHA MILIK NAGARI.

Bumdes atau istilah untuk Sumatera Barat adalah BUMNag menjadi sebuah lembaga yang dapat menopang kesejahteraan warga desa, dan dapat diiringi dengan

meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM).¹² Pemerintahan desa atau yang disebut nagari untuk wilayah Sumatera Barat sudah diberi kewenangan oleh undang-undang untuk mengatur serta mengurus kepentingan dari masyarakatnya.¹³ Seperti Nagari Pasie Laweh membuat Peraturan Nagari tentang Badan Usaha Milik Nagari pada tahun 2017 dengan nomor Pernag 04 Tahun 2017 tentang pendirian Badan Usaha Milik Nagari Bukik Sakumpuo. Pasie laweh merupakan salah satu Nagari yang menjalankan Peraturan Nagari tentang Badan Usaha Milik Nagari dengan efektif, terbukti dengan diundangnya anggota dan penyelenggara Badan Usaha Milik Nagari Pasie Laweh ke acara expo Bumdes dan festival Bumdes pada 27 November 2018 di Bengkulu. Dalam penerapannya BumNag Bukik Sakumpoa Nagari Pasie Laweh telah membuat beberapa bentuk usaha seperti kerajinan *badcover*, usaha toko pupuk, semen, bahan bangunan, dan BUMNag ini juga bermitra dengan BRI Link yang melayani transaksi pembayaran listrik, penjualan pulsa HP, penjualan token listrik dan lain-lain. BUMNag ini juga dipercaya untuk mengolah pasar nagari.

Ketua Badan Usaha Milik Nagari yaitu menyatakan bahwa pada mulanya peraturan nagari tentang badan usaha milik nagari ini adalah karena amanat Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 tentang pemerintahan desa sehingga desa atau desa adat wajib membuat sebuah badan usaha guna memakmurkan rakyat desanya. Pernag Nomor 04 Tahun 2017 berjalan dengan maksimal, namun ada beberapa kekurangan dan pembaharuan yang diperlukan oleh nagari sehingga membuat pemerintahan nagari untuk menerbitkan Peraturan Nagari baru yaitu atas perubahan Peraturan Nagari Nomor 04 Tahun 2017 menjadi Peraturan Nagari Nomor 08 Tahun 2018.

Selama adanya BUMNag Bukik Sakumpoa ini yang awalnya masyarakat mengalami keterbatasan akan akses pembelian pupuk, bahan bangunan, semen serta pembayaran listrik, token listrik dan pulsa HP dikarenakan jauhnya jarak Nagari Pasie Laweh ini dengan pusat kota Batusangkar menjadi lebih mudah dan dekat serta perekonomian masyarakat menjadi lebih lancar. Sedangkan untuk struktur organisasi atau pengelola dari BUMNag itu sendiri sudah diatur di dalam Pernag, bukan saja dari struktur organisasi saja bahkan mengenai anggaran yang didapat oleh BUMNag sampai dengan sistem bagi hasil yang telah dikelola

¹²P.L. Rika Fatimah, "Mengembangkan Kualitas Usaha Milik Desa (Q-BUMDES) untuk Melestarikan Ketahanan Ekonomi Masyarakat dan Kesejahteraan Adaptif: Perancangan Sistem Kewirausahaan Desa dengan Menggunakan Model Tetrapreneur", *Jurnal Studi Pemuda* 7 No. 2 (2018): 12

¹³Fauzi Iswari, Kartika Dewi Irianto, "Pemahaman Perangkat Nagari dan Badan Permusyawaratan Nagari terhadap Penyusunan Peraturan Nagari yang Taat Peraturan Perundang-Undangan", *Fairness and Justice: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum* 17 No. 2 (2019): 138.

oleh penyelenggara BUMNag dan masyarakat itu semua diatur di dalam Pernag tersebut. Sehingga pengurus merasa tidak ada keraguan lagi untuk menjalankan BUMNag. Karena dengan adanya Peraturan Nagari ini para penyelenggara dapat menjalankan program BUMNag yang telah diusung oleh pemerintahan nagari dengan maksimal dan terarah.

Alasan Wali Nagari Pasie Laweh memperbarui Peraturan Nagari Nomor 07 Tahun 2017 dengan Peraturan Nagari Nomor 08 Tahun 2018 tentang Pendirian Badan Usaha Milik Nagari, bahwa peraturan nagari ini dibuat karena memang sudah ada tertuang dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Desa, bahwa setiap desa atau desa adat berhak untuk mengembangkan desanya dengan adanya potensi alam dari desa tersebut. Dengan adanya Pernag ini maka potensi alam yang cukup bagus di wilayah Pasie Laweh akan dapat dimanfaatkan dengan maksimal oleh masyarakatnya, serta dengan adanya pendirian Pernag tentang BUMNag ini juga menjadikan Badan Usaha Milik Nagari menjadi berbadan hukum.

Dari segi sosialisasi yang dilakukan oleh Pemerintah Nagari kepada masyarakat terkait dengan pembentukan Pernag ini adalah dengan cara mensosialisasikan kepada masyarakat melalui mesjid serta spanduk yang menyatakan bahwa pemerintah nagari sudah membentuk badan usaha milik nagari yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat Pasie Laweh. Pada awalnya peraturan yang telah dibuat untuk menjalankan badan usaha milik nagari ini belum sepenuhnya digubris oleh masyarakat karena masyarakat masih belum paham dengan adanya peraturan ini. Namun perlahan pemerintah nagari dengan struktur organisasi BUMNag menjalankan program yang sudah ada di dalam peraturan. Maka dari situ masyarakat mulai memahami maksud dibuatnya peraturan nagari tersebut. Terkait dengan pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah nagari terhadap efektifitas Pernag tersebut adalah Wali Nagari Pasie Laweh selalu memanggil pihak penyelenggara yang telah ditunjuk sesuai dengan isi Pernag untuk melaporkan kepada pemerintahan nagari tentang perkembangan yang didapatkan dengan munculnya peraturan nagari ini.

Badan Permusyawaratan Nagari atau lebih dikenal dengan BPRN adalah sebuah badan pengawas yang dibentuk berdasarkan peraturan daerah yang bertugas untuk mengawasi pemerintahan nagari. Terkait dibuatnya aturan Nagari Nomor 04 Tahun 2017 tentang pendirian Badan Usaha Milik Nagari merupakan sebuah badan usaha yang menurut Undang-Undang Desa harus ada di setiap desa karena dengan adanya Badan Usaha Milik Desa ini akan memperlancar proses pemerintahan desa dan masyarakatnya untuk mengembangkan

sumber daya alam yang ada di desa tersebut. Oleh karena itu agar badan usaha ini memiliki badan hukum maka dibuatlah sebuah aturan yang diterbitkan oleh nagari yang berguna untuk memandu dan mengarahkan tentang bagaimana cara pengelolaan dari badan usaha milik desa ini.

Selanjutnya beliau menjelaskan untuk wilayah Sumatera Barat, karena Sumatera Barat masuk ke wilayah adat maka penyebutan untuk pemerintahan nagari dan perangkatnya disesuaikan dengan penamaan di tempat masing-masing. Oleh sebab itu maka di wilayah Tanah Datar untuk penamaan aturan desa disebut dengan Peraturan Nagari dan untuk badan usaha milik desa disebut dengan Badan Usaha Milik Nagari. Dari segi pengawasan yang dilakukan oleh BPRN terhadap Peraturan Nagari Nomor 04 Tahun 2017 yang diperbarui dengan Peraturan Nagari Nomor 08 Tahun 2018 tentang Pendirian Badan Usaha Milik Nagari adalah BPRN selalu melakukan evaluasi satu kali dalam tiga bulan guna mengetahui sejauh mana pemerintahan daerah telah menjalankan peraturan tersebut dan BPRN juga mengevaluasi bentuk usaha apa saja yang dijalankan oleh struktur BUMNag, serta sejauh mana usaha tersebut sudah berjalan dalam mensejahterakan rakyat. Dari segi pengawasan yang dilakukan oleh Wali Nagari dan BPRN, itu sudah tercantum dalam Pernag di masing-masing nagari tadi sehingga pelaksanaan dalam pengawasannya sama.

ANALISIS PERATURAN NAGARI TENTANG BADAN USAHA MILIK NAGARI DI NAGARI LIMO KAUM DAN NAGARI PASIE LAWEH

Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa memberikan semangat baru bagi desa untuk memperkasai diri dengan melahirkan semangat “desa membangun”, artinya desa dijadikan sebagai tonggak awal keberhasilan pembangunan secara nasional.¹⁴ Pasal 87 Undang Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 menyebutkan bahwa (1) Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa yang disebut BUM Desa; (2) BUM Desa dikelola dengan semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan; (3) BUM Desa dapat menjalankan usaha di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dari kedua peraturan nagari yang telah dibuat oleh kedua nagari ini yaitu Nagari Pasie Laweh dan Nagari Limo Kaum memang terdapat beberapa perbedaan, baik perbedaan pelaksanaan maupun perbedaan efektivitas. Peraturan Nagari Nomor 3 Tahun 2016 mengenai

¹⁴Harmiati, Abdul Aziz Zulkhikim, “Eksistensi Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Dalam Mengembangkan Usaha Dan Ekonomi Masyarakat Desa Yang Berdaya Saing Di Era Masyarakat Ekonomi Asean, *Jurnal Universitas Hazairi* (2017): 2.

Badan Usaha Milik Nagari di Nagari Limo Kaum sudah dibuat namun sama sekali tidak berjalan dikarenakan tidak siapnya pemerintahan nagari terkait sumber daya manusia dan sumber daya alam yang akan dikelola. Sehingga hasilnya pun peraturan nagari tentang badan usaha milik nagari sudah dibuat namun aturan tersebut tidak efektif berjalan.

Nagari Pasie Laweh juga sudah dibentuk aturan Nagari Nomor 04 Tahun 2017 dan diperbarui dengan peraturan Nagari Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pendirian Badan Usaha Milik Nagari. Pemerintahan Nagari langsung menjalankan peraturan tersebut dengan membuat struktur organisasi yang kuat dan mau menjalankan tugas sesuai dengan aturan yang sudah dibuat. Sehingga aturan nagari mengenai badan usaha milik nagari tersebut dapat berjalan dengan maksimal dan efektif. Kebiasaan di Nagari Pasie Laweh masyarakat dan pengurus saling bekerjasama dan bergotong royong untuk mensukseskan program yang telah dibuat oleh nagari sehingga pasal 87 ayat 2 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 terlaksana dengan baik.

Namun ada sedikit perbedaan terkait dengan jenis usaha dan pemanfaatan masyarakat sebagai pengelola. Peraturan Nagari Nomor 04 Tahun 2017 dan diperbarui dengan Peraturan Nagari Nomor 08 Tahun 2018 tentang Pendirian Badan Usaha Milik Nagari di Nagari Pasie Laweh berjalan secara efektif di sini pengurus membuka usaha seperti penjualan pupuk, semen, bahan bangunan, BRI Link yang memang sangat membantu masyarakat dalam mendapatkan beberapa akses tersebut yang dulunya akses tersebut susah didapat dikarenakan letak daerah cukup jauh dengan kota, namun di satu sisi menurut peneliti usaha yang dilakukan BUMNag Pasie Laweh hanya menempatkan masyarakat sebagai konsumen bukan sebagai pengelola terhadap usaha yang digarapnya. Ada beberapa pasal dalam Pernag Nomor 8 Tahun 2018 pasal 5 dan 6 yang di dalamnya menyebutkan Pasal 5 Pernag Nomor 8 Tahun 2018, BUMNag Bukik Sakumpoa dalam melakukan usahanya berasaskan: Demokrasi ekonomi, Pengayoman, Pemberdayaan, Keterbukaan, Akuntabilitas, Partisipasi

Dalam analisis yang dapat diambil dari kenyataan yang terdapat pada BUMNag Bukik Sakumpoa adalah bahwa poin a, b, d, e, f sudah terlaksana dengan baik oleh pengurus dan masyarakat namun pada poin b yang berisikan tentang pemberdayaan di BUMNag Pasie Laweh jenis usaha yang baru berjalan adalah jasa perbankan, penyewaan mesin molen, penyewaan alat pertanian, pembayaran tagihan, usaha simpan pinjam, penjualan pupuk,

penjualan bahan bangunan, kegiatan tersebut diolah oleh pengurus tanpa campur tangan dari masyarakat sehingga poin tentang pemberdayaan tidak berjalan dengan baik.

Pasal 6 Pernag Nomor 8 Tahun 2018, fungsi BumNag dalam pemberdayaan usaha ekonomi masyarakat adalah Sebagai sarana perluasan kesempatan kerja dan peningkatan pendapatan nagari dan masyarakat, dan sebagai media pengembangan jiwa kewirausahaan dan potensi usaha mikro milik masyarakat nagari yang produktif. Dari pasal ini jelas memaparkan bahwa masyarakat wajib mempunyai andil dalam pengembangan usaha BUMNag, karena di Nagari Pasie Laweh hanya pengurus sebagai pengelola tanpa melibatkan masyarakat maka tidak menjawab pasal 6 dari Pernag ini.

Dari hasil wawancara yang peneliti lakukan di kantor Wali Nagari Limo Kaum, Peraturan Nagari yang dibuat oleh Pemerintahan Nagari Limo Kaum tidak sejalan dengan Pasal 87 Undang-undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 yaitu BUMDes dikelola dengan semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan. Namun di Nagari Limo Kaum Masyarakat kurang mau ikut serta dan berperan aktif di dalam BUMNag karena memang menurut aparat nagari pengurus kurang fokus dalam pengurusan BUMNag ini.

Kemudian di Nagari Limo Kaum, Peraturan Nagari yang telah dibuat sejak tahun 2016 yaitu Peraturan Nagari Nomor 03 Tahun 2016 tentang pendirian Badan Usaha Milik Nagari tidak berjalan sama sekali dikarenakan kurangnya sumber daya manusia sebagai pengurus dan tidak satu visi dan misinya pengurus dalam menjalankan peraturan tersebut sehingga peraturan nagari tentang pendirian badan usaha milik nagari ini hanya vakum tanpa bisa dimanfaatkan oleh masyarakat, sehingga peraturan yang sudah dibuat tidak berjalan efektif sama sekali.

Pada tahun 2019 peraturan nagari tentang pendirian badan usaha milik nagari di Nagari Limo Kaum sudah dapat berfungsi karena sudah adanya pengurus baru yang membawa beberapa inovasi untuk mensukseskan badan usaha milik nagari yang sudah dibentuk, serta usaha yang sudah dirintis adalah seperti tambak lele, bawang goreng, kerupuk kulit aneka rasa. Pengelola BUMNag Limo Kaum lebih mempercayakan usaha ini kepada masyarakat, yaitu masyarakat yang mengelola pengurus hanya sebagai wadah perantara untuk mengajarkan dan menyalurkan dana nagari, agar masyarakat dapat mandiri dengan adanya usaha-usaha yang sudah dijalankan melalui BUMNag ini. Hal ini sesuai dengan pasal yang tertuang dalam Pernag Nomor 3 Tahun 2016 tentang badan usaha milik nagari Paga Kaum.

Terdapat pada pasal 5 Pernag Nomor 3 Tahun 2016, BumNag Paga Kaum nagari Limo Kaum dalam melakukan usahanya berasaskan: Demokrasi ekonomi, Pengayoman, Pemberdayaan, Keterbukaan, Akuntabilitas, Partisipasi. Pasal tersebut memang dijalankan dengan baik oleh pengurus dan masyarakat. Terbukti dengan pengurus mengajak masyarakat untuk bersama-sama mengelola usaha yang sudah dirintis oleh pengurus BUMNag. Begitu juga dalam pasal 6 Pernag Nomor 3 Tahun 2016 yang berbunyi: Pasal 6 Pernag Nomor 3 Tahun 2016, fungsi BUMNag dalam pemberdayaan usaha ekonomi masyarakat adalah: Sebagai sarana perluasan kesempatan kerja dan peningkatan pendapatan nagari dan masyarakat, sebagai media pengembangan jiwa kewirausahaan dan potensi usaha mikro milik masyarakat nagari yang produktif. Pasal ini pun jelas mengatakan bahwa dengan adanya BUMNag ini membuka peluang bagi masyarakat yang tidak mempunyai keterampilan (*skill*) di bidangnya dan masyarakat yang tidak bekerja, dapat diikutsertakan sehingga usaha yang dilakukan berhasil dan akan mendapatkan keuntungan untuk masyarakat.

Badan Usaha Milik Nagari sejatinya sebagai sebuah lembaga sosial yang memihak kepada kepentingan masyarakat yaitu memberikan kontribusi sebagai penyedia layanan sosial.¹⁵ Pada pasal 87 Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 menyebutkan dalam ayat 3 bahwa BUM Desa dapat menjalankan usaha di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Analisis yang dapat diambil adalah memang usaha yang dilakukan oleh BUMNag Pasie Laweh tidak menyalahi pasal tersebut namun sebaiknya manfaat yang besar harus didapatkan oleh masyarakat dengan mengelola sendiri usaha yang diberikan oleh nagari. Begitu juga dengan BUMNag Limo Kaum yang baru berjalan, walaupun baru berfungsi pada Februari 2019 namun masyarakat cukup merasakan manfaatnya dan masyarakat banyak mendapatkan ilmu dari pengurus BUMNag dalam mengelola berbagai usaha yang diusung oleh BUMNag Limo Kaum.

Di situlah letak perbedaan jenis usaha yang diusung oleh kedua BUMNag tersebut. Di satu sisi peraturan Nagari Pasie Laweh Nomor 04 Tahun 2017 dan diperbarui dengan Peraturan Nagari Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pendirian Badan Usaha Milik Nagari berjalan efektif namun tidak sesuai dengan asas yang tertuang dalam Pasal 5 dan 6 Pernag Nomor 8 Tahun 2018 tentang Badan Usaha Milik Nagari Bukik Sakumpoa Nagari Pasie Laweh. Agak berbanding terbalik dengan Peraturan Nagari tentang BUMNag di Nagari Limo Kaum, yaitu

¹⁵Robiatul Adawiyah, "Strategi Pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Berbasis Aspek Modal Sosial (Studi pada BUMDes Surya Sejahtera, Desa Kedungturi, Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo)", *jurnal Kebijakan dan Manajemen Publik* 6, No. 3 (2018): 1

peraturan Nagari Nomor 03 Tahun 2016 tentang Pendirian Badan Usaha Milik Nagari. Di Nagari Limo Kaum tersebut peraturan yang telah dibuat bisa dikatakan tidak efektif karena peraturan tersebut sama sekali tidak dijalankan oleh pemerintahan nagari dan pengurus yang sudah ditunjuk, padahal sebuah peraturan dibuat adalah untuk kemanfaatan bagi masyarakat, namun karena kendala internal dari aparat pemerintahan sehingga tidak dapat dijalankan. Dapat dikatakan peraturan tersebut dibuat hanya sebatas untuk menjawab amanat dari Undang-Undang Desa yaitu Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2016 dan juga menjawab dari Peraturan Bupati Nomor 05 Tahun 2016 tentang pedoman pendirian, pengurusan dan pembubaran badan usaha milik nagari. Namun pada tahun 2019 dapat berjalan dengan usaha yang memang membawa masyarakat sebagai pengelola bukan konsumen saja.

KESIMPULAN

Peraturan Nagari yang dibuat oleh Nagari Pasie Laweh dengan Peraturan Nagari Nomor 04 Tahun 2017 dan diperbarui dengan Nomor 08 Tahun 2018 berjalan dengan baik terbukti dengan dikeluarkannya peraturan nagari, para pengurus dapat langsung menjalankan aturan tersebut. Berbeda dengan Peraturan Nagari Nomor 03 Tahun 2016 tentang Pendirian Badan Usaha Milik Nagari yang dibuat oleh Nagari Limo Kaum. Peraturan tersebut dari mulai dibentuk sampai dengan tahun 2018 tidak berjalan sama sekali sehingga peraturan tersebut hanya sebagai penjawab dari amanat Undang-Undang Desa Nomor 06 Tahun 2014 dan Peraturan Bupati Tanah Datar 05 Tahun 2016 tentang pedoman pendirian, pengurusan dan pembubaran BUMNag.

Dari jenis usaha yang dikelola pun berbeda, untuk Badan Usaha Milik Nagari lebih kepada membantu masyarakat dalam mendapatkan kebutuhan sehari-hari yang diperlukan masyarakat tani seperti BRI Link, pupuk, pakan ternak, semen, bahan bangunan dan kurang efektif dalam menjalankan Pasal 5 dan 6 Peraturan Nagari Nomor 8 Tahun 2018 tentang Badan Usaha Milik Nagari. Sedangkan untuk Nagari Limo Kaum jenis usaha yang baru dirintis oleh pengurus BUMNag lebih kepada mensejahterakan masyarakat dan menuntut masyarakat lebih aktif dalam usaha yang dikelolanya dan lebih efektif dalam menjalankan pasal 5 dan 6 Pernag Nomor 3 Tahun 2016 tentang Badan Usaha Milik Nagari.

DAFTAR PUSTAKA

- Adawiyah, Robiatul, “Strategi Pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Berbasis Aspek Modal Sosial (Studi pada BUMDes Surya Sejahtera, Desa Kedungturi, Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo)”, *Jurnal Kebijakan dan Manajemen Publik* 6, No. 3 (2018).
- Anwar, Chairul, *Hukum Adat Indonesia Meninjau Hukum Adat Minangkabau*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1997.
- Aviandri, Aldo, “Peranan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam menjalankan Fungsi Pengawasan Pemerintah Desa Studi Kasus Pada Desa Sukoharjo Kecamatan Kidul Kabupaten Kediri”, *Skripsi*, Universitas Pembangunan Nasional Veteran, 2015.
- Desi, Evayanti, R., “Peran Bamus Dalam Menjalankan Fungsi Pengawasan Terhadap Walinagari Kapau Kecamatan Tilatang Kamang Kabupaten Agam Periode 2006 – 2012” , *Skripsi*, Universitas Andalas, 2011.
- Diatul, Fajrin, “Rencana Strategis Badan Usaha Milik Nagari (bumnag) Berbasis Syariah (Studi Kasus Pada Nagari sungayang)”, *Skripsi*, IAIN Batusangkar, 2018.
- Fatimah, P.L. Rika, “Mengembangkan Kualitas Usaha Milik Desa (Q-BUMDES) untuk Melestarikan Ketahanan Ekonomi Masyarakat dan Kesejahteraan Adaptif: Perancangan Sistem Kewirausahaan Desa dengan Menggunakan Model Tetrapreneur”, *Jurnal Studi Pemuda* 7 No. 2 (2018).
- Harmiati, Abdul Aziz Zuhakim, “Eksistensi Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) dalam Mengembangkan Usaha dan Ekonomi Masyarakat Desa yang Berdaya Saing Di Era Masyarakat Ekonomi Asean”, *Jurnal Universitas Hazairi* (2017).
- Iswari, Fauzi, Kartika Dewi Irianto, “Pemahaman Perangkat Nagari dan Badan Permusyawaratan Nagari terhadap Penyusunan Peraturan Nagari yang Taat Peraturan Perundang-Undangan”, *Fairness and Justice: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum* 17 No. 2 (2019).
- Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 4 Tahun 2008 tentang Nagari
- Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok Pokok Pemerintahan Nagari
- PERNAG Nomor 3 Tahun 2016 tentang BUMNag (Badan Usaha Milik Nagari).
- PERNAG Nomor 4 Tahun 2017 tentang BUMNag (Badan Usaha Milik Nagari).

- Putri, Iit Nurul, “Tinjauan Fiqh Siyasa Maliyah Terhadap Pengelolaan Dana Nagari Oleh Badan Usaha Milik Nagari (Bum Nag) Koto Tangah Kecamatan Tilatang Kamang Kabupaten Agam”, *Skripsi*, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2019.
- Rafli, Ratnawati, dkk, “Pelatihan Penerapan Akuntansi dan Pajak Pada Badan Usaha Milik Nagari Barokah Lamo Kabupaten Sijunjung”, *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 3,(2019).
- Risa, Yulia, Engrina Fauzi, Jelisy Putri, “Peranan Pendirian Badan Usaha Milik Nagari Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 Tentang Desa dalam Upaya Peningkatan Ekonomi Masyarakat di Nagari Cupak Kecamatan Gunung Talang Kabupaten Solok”, *Jurnal Ius Constituendum* 4 No. 2 (2019).
- Sasauw, Chindy, Ronny Gosal, Welly Waworunden, “Efektivitas Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Dalam Meningkatkan Masyarakat Di Desa Lenganeng Kecamatan Tabukan Utara Kabupaten Kepulauan Sangihe”, *Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan* 1 No. 1 (2018).
- Sugono, Bambang, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Press, 2011.
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
- Widjaja, Haw, *Kepemimpinan Pemerintahan Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005.
- Yuherlis, Neni, “Kewenangan Pemerintah Nagari Dalam Pembentukan Peraturan Nagari Pasca Undangundang 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Di Nagari Gunung Rajo Kecamatan Batipuh Kabupaten Tanah Datar Dan Di Nagari Kotobaru Kecamatan Kotobaru Kabupaten Dharmasraya Sumatera Barat)”, Tesis, Universitas Islam Indonesia, 2013.
- Zulkarnaen, Reza M.,” Pengembangan Potensi Ekonomi Desa Melalui Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Pondok Salam Kabupaten Purwakarta”, *Jurnal Aplikasi Ipteks untuk Masyarakat* 5, No. 1 (2016).